



bersama membangun Indonesia

bankjatim

BG A 0047789

030C0355 030C0353P
JTM030SQ03 04042024

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 030C0350 063/350/5594/003

Yang bertanda tangan dibawah ini **SUWARNO** dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Magetan** berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 2 Magetan untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Alamat : **KAMPUS LIDAH WETAN JL. LIDAH WETAN SURABAYA**

Selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 350.990.037 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TIGA PULUH TUJUH RUPIAH)** dalam bentuk garansi bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan** atas pekerjaan **JASA KONSTRUKSI REHABILITASI GEDUNG PERTUNJUKAN SAWUNGGALING UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi (SPPBJ) 644/UN38.13/LK/2024 Tanggal 1 April 2024 apabila:

Nama : **CV. FAJAR INDAH CQ. UMAR ROMANZAH**

Alamat : **JL. SALAK NO. 29 MAGETAN**

Selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama **180 (seratus delapan puluh) hari kalender**, dari tanggal **01 April 2024 s/d 27 September 2024**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Magetan

Magetan, 4 April 2024

PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk,
Cabang Magetan



Bukti Wanprestasi :

- Surat Teguran, Surat Peringatan I sampai dengan III
- Surat Pernyataan Wanprestasi (*Certificate of Default*) sesuai isi Kontrak yang disepakati antara Penerima Jaminan dan Terjamin
- Surat/Berita Acara Pemutusan Kontrak.

Bank Garansi ini sah jika ada validasinya